BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan keterangan analisis hukum Islam terhadap metode pembagian waris menurut perhitungan tanggal lahir ahli waris di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode pembagian waris yang terjadi di desa Semambung menggunakan hukum adat yang pembagian warisnya menurut perhitungan tanggal lahir ahli waris. Ahli waris yang diperioritaskan adalah ahli waris yang memiliki tanggal lahir yang baik, sedangkan tanggal lahir yang jelek tidak mendapat bagian. Waktu pembagian waris menurut perhitungan tanggal lahir ahli waris dilakukan setelah kedua orang tua (pewaris) meninggal dunia dan dilakukan secara musyawarah atas kesepakatan ahli waris, dan ahli waris masyarakat Semambung adalah ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan yang anak bisa memahjubkan kedua orang tuanya karena mempunyai tanggal lahir baik.
2. Metode pembagian waris menurut perhitungan tanggal lahir ahli waris bertentangan dengan asas kewarisan Islam, karena didalam KHI disebutkan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan mendapat kedudukan yang sama dalam membagi warisan tanpa membedakan tanggal lahir ahli waris, waktu pembagian waris menurut perhitungan tanggal lahir ahli waris di desa Semambung kecamatan Kanor kabupaten Bojonegoro dilaksanakan pada waktu setelah kedua orangtua meninggal dunia. Hal ini bertentangan dengan hukum kewarisan Islam, karena mengakibatkan hartanya di tunda-tunda pembagiannya, dan ahli waris dan bagiannya juga bertentangan dengan asas kewarisan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam karena di dalam KHI tidak diperbolehkan anak memahjubkan orangtuanya dalam hal pembagian warisan.

A. Saran

1. Setiap metode pembagian waris yang dilakukan, agar dilaksanakansesuai dengan hukum kewarisan Islam. Supaya tercapai rasa keadilan pada semua ahli waris.Minimal pembagian waris yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan dalam *nas*.
2. Tokoh agama hendaknya mengajarkan dan mensosialisasikan hukum kewarisan Islam di tengah-tengah masyarakat. Supaya masyarakat faham dan melaksanakan hukum kewarisan yang lebih mengutamakan keadilan dan membantu masyarakat desa Semambung membagi warisan sesuai dengan yang ditentukan dalam hukum kewarisan Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id